



TAMBAHAN

LEMBARAN NEGARA R.I

No.5978 KEUANGAN OJK. Efek. Emiten. Administrasi.
Dokumen. Pemeliharaan. Pencabutan. (Penjelasan atas
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 282)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 53/POJK.04/2016

TENTANG

PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH BIRO ADMINISTRASI EFEK DAN EMITEN
YANG MENYELENGGARAKAN ADMINISTRASI EFEK SENDIRI

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu untuk mengganti peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Pemeliharaan Dokumen Oleh Biro Administrasi Efek dan Emiten yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-76/PM/1996 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Biro Administrasi Efek dan Emiten

yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri, beserta Peraturan Nomor X.H.2 yang merupakan lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Biro Administrasi Efek dan Emiten yang Menyelenggarakan Administrasi Efek Sendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Catatan, pembukuan, data, dan keterangan yang berhubungan dengan manajemen Biro Administrasi Efek antara lain:

- a. peraturan kepegawaian;
- b. standar operasional prosedur (SOP) kegiatan operasional;
- c. struktur organisasi;
- d. uraian tugas Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai;
- e. daftar pegawai perusahaan; dan
- f. surat keterangan domisili.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Dokumen notulen Rapat Umum Pemegang Saham dapat berupa berita acara Rapat Umum Pemegang Saham, akta Rapat Umum Pemegang Saham atau risalah rapat Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.